

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang berbentuk teks, sebagai pedoman hidup umat Islam. Sebab sifatnya yang universal dapat menyebabkan munculnya penafsiran yang beragam, terlepas hasil penafsiran tiap individu mufasir terkontaminasi oleh latar belakang maupun sosio historis pada saat seorang mufasir menafsirkan Al-Qur'an.¹ Al-Qur'an di dalamnya juga memuat tentang ajaran-ajaran damai dan toleransi sesama manusia yang statusnya sebagai hamba. Adapun realita yang terjadi saat ini sikap toleran jarang kita temui bahkan terdapat suatu problem yang dikenal dengan diskriminasi gender, yang mana diskriminasi gender yang terjadi di dunia tentunya berbeda dengan Al-Qur'an yang mengajarkan untuk tetap toleran baik itu laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya tingkat derajat semua manusia sama kecuali ketakwaan dan keimanannya. Terdapat ayat Al-Qur'an yang mengandung pesan bahwa antara laki-laki dan perempuan setara dihadapan Allah kecuali keimanannya yang termuat dalam QS al-Hujurat (49): 13.²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang

¹ Khoirul Anam, “Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (Desember, 2010), 138.

² Yasnita, *Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar*, Skripsi: UIN SUSKA Riau, Riau, 2022. 1.

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³

Gender adalah suatu konstruksi sosial-budaya antara hubungan laki-laki dan perempuan.⁴ Kajian seputar perempuan dalam Al-Qur'an begitu serius dikaji oleh para pakar bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap problem yang terjadi dewasa ini, juga dalam Al-Qur'an terdapat beberapa pesan yang mengisyaratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan.⁵ Untuk memperoleh pemahaman terhadap pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dipandang perlu adanya seorang mufasir, sedangkan mufasir laki-laki dari masa ke masa lebih mendominasi dari pada perempuan. Realitanya mufasir perempuan memang sedikit, tidak banyak, hal ini disayangkan karena persoalan yang menyangkut dengan perempuan akan lebih terakomodasi jika perempuan ikut andil dalam memberi perhatian dan berkontribusi di dunia penafsiran.

Berbicara mengenai problematika gender terdapat penindasan terhadap perempuan, karena diakui atau tidak perempuan di zaman dahulu bahkan saat ini memperoleh peran yang hanya di ranah domestik saja. Sedangkan bagi laki-laki dengan leluasanya mengambil peran di wilayah publik. Dari realita ini sudah terlihat ada sebagian yang lebih unggul dari yang lain berdasarkan perbedaan jenis kelamin.⁶ Adanya batas ruang gerak perempuan dan pendiskreditan terhadap perempuan di masyarakat luas dapat mengakibatkan munculnya wacana kesetaraan

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 755.

⁴ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 1.

⁵ Nazaruddin, "Perspektif Gender dalam Al-Qur'an Kajian Tekstual dan Kontekstual," *Saree: Research in Gender Studies* 2, no. 2 (Desember, 2020), 114.

⁶ Achmad Lutfi, "Kesetaraan Posisi Suami dan Istri di Ruang Publik dan Domestik dalam Perspektif Hadis", *Ḍiyā' al-Afkār: Jurnal Studi Al-Qur'an dan al-Hadis* 8, no. 02 (Desember, 2020), 196.

gender yang mana hal ini terjadi pada masa Islam datang, sehingga dapat mengesankan bahwa Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan yang bersumber dari Al-Qur'an secara komprehensif telah mendeskripsikan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Bahkan dalam Al-Qur'an terdapat pengistimewaan terhadap perempuan seperti adanya nama surah yakni an-Nisa'.⁷

Persoalan mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an terpola dalam dua kelompok pemikiran, yaitu pemikir muslim klasik⁸ dan modern. Dari kalangan pemikir muslim klasik yakni mufasir at-Ṭabarī dan pemikir muslim modern yaitu Zainab al-Gazālī. Tentu dari kedua mufasir tersebut lahir dari budaya dan kondisi yang berbeda yang berdampak terhadap hasil penafsirannya. kedua tokoh mufasir tersebut memiliki perbedaan penafsiran seperti dalam QS. an-Nisā' (4): 34 yang sering dijadikan hujjah dalam pengunggulan terhadap laki-laki.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّنَاتُ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”⁹

⁷ Abdul Karim, “Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan)”, *Fikrah* 2, no. 1 (Juni, 2014), 61.

⁸ Sebagian ulama mengklasifikasikan periode tafsir pada 3 masa: pertama, periode tafsir klasik yang dimulai sejak abad 1-4 H. kedua, periode tafsir pertengahan yang dimulai sejak abad 4-12 H. ketiga, periode tafsir kontemporer yang dimulai sejak abad 12 H-sekarang.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019..., 113.

Ayat ini berisi tentang kepemimpinan keluarga, namun bisa diartikan secara luas kepemimpinan dalam kehidupan sosial masyarakat karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Manusia pertama kali memperhatikan keinginan orang lain, belajar, bekerja sama dan belajar membantu orang lain itu dimulai dalam keluarga terlebih dahulu. Pengalaman bersosial atau berinteraksi dalam keluarga akan menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di luar keluarga.¹⁰ Sehingga jika, kesetaraan gender dalam keluarga telah terpenuhi tentunya di ranah sosial masyarakat akan lebih terakomodasi.

Ketika berbicara konsep kesetaraan gender yang semakin hari semakin banyak perdebatan maka alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana pandangan para tokoh, maka di sini peneliti melihat pandangan at-Ṭabarī yang merupakan mufasir klasik dan Zainab al-Gazālī seorang mufasir modern. Berakar dari kesenjangan antara dua penafsiran tersebut, maka dibutuhkan penjelasan mengenai apa penyebab kesenjangan dari kedua penafsiran tersebut dengan menggunakan teori teologi feminis dengan historis-kritis-kontekstual yang digaungkan Riffat Hasan sebab ia dalam memperoleh teori ini berangkat dari pengalaman pribadi yang dimulai dari kehidupan keluarganya maka dipandang relevan dengan ayat yang diteliti. Sehingga dapat menghasilkan konklusi yang bisa dipertanggung jawabkan.

¹⁰ Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi," *Musawa* 6, no. 2 (Desember, 2014): 292.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran aṭ-Ṭabarī dan Zainab al-Gazālī pada QS. an-Nisā' (4): 34?
2. Bagaimana analisis gender pada penafsiran aṭ-Ṭabarī dan Zainab al-Gazālī pada QS. an-Nisā' (4): 34 berdasarkan teori feminis Riffat Hasan?

C. Tujuan Penelitian

Melalui berbagai rumusan permasalahan di atas dapat diidentifikasi tujuan dari penelitian ini, meliputi:

1. Untuk mengetahui penafsiran aṭ-Ṭabarī dan Zainab al-Gazālī pada QS. an-Nisā' (4): 34
2. Untuk mengetahui analisis gender pada penafsiran aṭ-Ṭabarī dan Zainab al-Gazālī pada QS. an-Nisā' (4): 34 berdasarkan teori feminis Riffat Hasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi perantara dalam menambah wawasan keilmuan dan informasi bagi yang mempunyai keinginan untuk memperluas pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam Al-Qur'an QS. an-Nisā' (4): 34 dalam perspektif mufasir Zainab al-Gazālī dan aṭ-Ṭabarī yang kemudian dianalisis menggunakan teori feminis Riffat Hasan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini, secara praktis diharapkan dapat bermanfaat terhadap beberapa elemen, sebagai berikut:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan sumber rujukan dalam proses pembelajaran ilmu tafsir, kajian tafsir dan gender.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi bahan refrensi bagi mahasiswa yang mempelajari kesetaraan gender dalam Al-Qur'an perspektif Zainab al-Gazālī dan aṭ-Ṭabarī berdasarkan teori teologi feminis Riffat Hasan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman praktis bagi peneliti dan diharapkan agar peneliti mengetahui kesetaraan gender dalam QS. an-Nisā' (4): 34 pada tafsir *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* dan *Nazarāt fī Kitābillāh* serta hasil pengkomparasian penafsiran kedua mufasir tersebut dengan menggunakan teori analisis gender Riffat Hasan.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman sesuai yang dimaksud peneliti dan menghindari kekaburan makna, maka beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Gender

Gender menurut peneliti merupakan suatu sifat yang dibentuk oleh sosial dan budaya atau yang dikenal dengan kontruksi sosial-budaya atas peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan. Gender ini dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan yang tampak antara laki-laki dan

perempuan dipandang berdasarkan aspek nilai, tingkah laku dan persoalan non-biologis lainnya.

2. Kesetaraan

Kesetaraan bermakna adanya kesamaan posisi atau kedudukan dengan maksud keselarasan atau kesamaan suatu keadaan terhadap laki-laki dan perempuan dari segi hak kemanusiaan, supaya bisa berperan dan terlibat dalam kegiatan publik tidak hanya dalam ranah domestik saja. Dengan cara menenyapkan budaya patriarki, memusnahkan kekerasan, menanam kesadaran dan pendidikan, serta memberdayakan wanita.

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril selama kurang lebih dalam kurun waktu 22 tahun secara mutawatir yang membacanya mendapat pahala, yang diawali surah al-Fātihah dan diakhiri surah an-Nās dan keautentikannya tidak perlu dikhawatirkan.

4. Komparatif

Komparatif adalah suatu metode untuk menggabungkan kedua objek atau lebih yang memiliki perbedaan namun juga memiliki sedikit kemiripan dari aspek lainnya sehingga dapat menyebabkan kedua objek tersebut bisa disatukan atau digabungkan. Dapat dikatakan pula bahwa komparatif merupakan suatu teknik analisis yang bersifat membandingkan antara dua atau lebih variabel, yang berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya suatu perbedaan dan kesamaan keduanya kemudian dipadukan dengan teori yang efektif dan relevan.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terkait kesetaraan gender sudah tidak asing lagi namun, penulis belum menemukan penelitian ataupun karya ilmiah yang memiliki titik fokus pada pengkomparasian antara pemikiran aṭ-Ṭabarī pada kitabnya *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta‘wīl al-Qur’ān* dan Zainab al-Gazālī pada kitabnya *Nazarāt fī Kitābillāh* berdasarkan teori teologi feminisme Riffat Hasan.

1. Artikel dengan judul Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an Ditinjau dari Pemahaman Amina Wadud dan Ashgar Ali Engineer, karya Ai Syaripah dan Ibnu Muhammad Yamudin Salaeh, 2022.¹¹ Artikel ini menghasilkan simpulan kesetaraan gender menurut pandangan Amina Wadud dengan dinisbatkan terhadap lafaz *qawwām* yang mana ketika memaknai kata tersebut menggunakan konsep fungsional dalam lingkup masyarakat secara menyeluruh yang ditinjau secara luas. Sedangkan Ashgar dalam menafsirkan makna kata *qawwām* tidak diartikan berdasarkan normatif tetapi dengan pernyataan bahwa seorang laki-laki sebagai pemimpin, dan berdasarkan kontekstual bahwsannya laki-laki ataupun perempuan itu sama dari segi peran atas kewajiban dan haknya masing-masing dalam rumah tangga dan superioritas masing-masing berdasarkan fungsi-fungsi sosial tidak disebabkan gender. Sedangkan yang menjadi pembeda antara jurnal dengan skripsi yang peneliti tulis yakni pada teori yang diaplikasikan jurnal ini menggunakan teori semiotika sedangkan skripsi yang peneliti tulis menggunakan teori teologi feminisme Riffat Hasan. Adapun persamaanya

¹¹ Ai Syaripah, dan Ibnu Muhammad Yamudin Salaeh, “Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an Ditinjau dari Pemahaman Amina Wadud dan Ashgar Ali Engineer” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 4. (Oktober-September, 2022): 575, <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i4.18974>.

yakni sama-sama menggunakan metode komparatif dan mengkaji QS. an-Nisā' (4): 34.

2. Artikel karya Alharira Eisyi Latifan dan Dudin Shobaruddin dengan judul Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Misbah), tahun 2022.¹² Kesimpulan dari jurnal ini bahwa terkait hal kepemimpinan seorang laki-laki dalam pandangan Ibnu Katsir berwewenang terhadap perempuan berlaku di kehidupan luas tidak hanya terbatas pada lingkup rumah tangga saja. Berbeda dengan Quraish Shihab berpendapat bahwa pada ayat ini kepemimpinan laki-laki hanya dapat diterapkan dalam lingkup rumah tangga tidak dengan kepemimpinan secara publik. Kesimpulan seperti ini diperoleh dengan pendekatan kontekstual serta tidak menafikan aspek sosiologisnya. M. Quraish shihab memandang sesungguhnya dalam kehidupan sosial masyarakat jika kepemimpinan diposisikan terhadap orang yang ahli secara bebas antara laki-laki ataupun perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. Maka, akan tercipta dengan baik strukturnya. Perbedaan antara jurnal dengan skripsi yang peneliti tulis yakni dari segi objek materialnya bahwa jurnal ini menggunakan dua mufasir laki-laki sedangkan skripsi yang peneliti tulis menggunakan mufasir laki-laki dan perempuan. Persamaannya antara jurnal dengan skripsi yang peneliti tulis sama-sama menggunakan metode komparatif dan berfokus pada QS. an-Nisā' (4): 34.

¹² Alharira Eisyi Latifah, dan Dudin Shobaruddin, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan al-Misbah)," *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam* 2, no. 1 (2022), 74.

3. Terdapat skripsi yang dirancang oleh Yasnita dengan judul Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar, pada tahun 2022.¹³ Skripsi ini memperoleh kesimpulan bahwa Fatimah Mernissi mengemukakan konsep kesetaraan gender yakni kondisi antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat kesempatan serta mendapat kesamaan hak sebagai manusia supaya dapat berperan juga berkontribusi pada beragam kegiatan baik publik maupun non publik. Adapun konsep kesetaraan gender dalam kacamata Nasaruddin Umar bahwa peluang serta posisi laki-laki ataupun perempuan itu sama, jadi ia menilik persoalan yang terjadi pada perempuan dengan mengaplikasikan sudut pandang tafsir Al-Qur'an berdasarkan pendekatan hermeneutika. Persamaan antara skripsinya Yasnita dengan skripsi yang ditulis peneliti dari segi metodenya yakni komparatif, fokus penelitian antara skripsi Yasnita dengan penelitian ini berbeda, skripsi Yasnita menggunakan komparatif tokoh sedangkan skripsi yang ditulis peneliti menggunakan pemikiran komparatif zaman (klasik dan modern).
4. Artikel yang ditulis oleh Sana Latifah dengan judul Studi Komparasi Penafsiran Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia terhadap Ayat-Ayat Kesetaraan Gender, pada tahun 2021.¹⁴ Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an pandangan Henry adalah konsep keluarga sedangkan menurut Musdah merupakan sebuah pengaplikasian ideologi tauhid. Antara penafsiran Henry

¹³ Yasnita, "Kesetaraan Gender: Studi Komparasi, 44-65.

¹⁴ Sana Latifah, "Studi Komparasi Penafsiran Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia terhadap Ayat-Ayat Kesetaraan Gender," *al-Karima* 5, no. 2 (Oktober, 2021), 75.

Shalahuddin dan Musdah Mulia terkait kesetaraan gender memiliki perbedaan dan persamaan, adapun persamaannya yakni sama-sama memandang bahwa perempuan itu mulia dan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam Al-Qur'an. penelusuran terhadap makna ayat penciptaan manusia pertama, syariat hak waris dan hijab menjadi titik perbedaan antara perspektif Henry dan Musdah. Jurnal Sana Latifah ini memiliki sisi yang berbeda dengan penelitian ini pada objek formalnya yakni menggunakan komparatif tokoh sehingga tidak hanya berfokus pada suatu ayat sedangkan skripsi yang peneliti tulis menggunakan komparatif antar zaman yakni tafsir klasik dan modern. Persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan komparatif dan sama-sama meneliti mufasir laki-laki dan perempuan.

5. Tesis yang berjudul Hak-hak Perempuan dalam Al-Quran Surat an-Nisā' Studi Komparatif Penafsiran As-Sya'rawi dan Husein Muhammad Terhadap Isu Gender, karya Anang Komara Maulana, 2020.¹⁵ Tesis ini menghasilkan kesimpulan terdapat persamaan penafsiran bahwa perempuan dan laki-laki haknya sama seperti halnya hak dalam mendapatkan nafkah, hak Mahar, dan hak mendapatkan kehidupan, baik dalam perspektif as-Sya'rawī dan Husein Muhammad. Adapun Husein Muhammad menafsirkan ayat-ayat seputar hak-hak perempuan dengan mengimplikasikan pendekatan *sosio history* serta mengaplikasikan metode tafsir *mau'duī* berbeda dengan as-Sya'rawī menafsirkan ayat Al-Qur'an yang menyangkut hak-hak perempuan

¹⁵ Anang Komara Maulana, "Hak-Hak Perempuan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisā': Studi Komparatif Penafsiran as-Sya'rawi dan Husein Muhammad terhadap Isu Gender," (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020). 2.

berdasarkan linguistiknya yang mudah dipahami. Perbedaan antara tesis di atas dengan skripsi yang ditulis peneliti dari segi objek materialnya yang tidak hanya fokus pada suatu ayat melainkan mengambil beberapa ayat dalam surah an-Nisā' yang membahas seputar hak perempuan sedang skripsi yang ditulis peneliti membahas seputar kesetaraan gender dengan objek materialnya hanya berfokus pada QS. an-Nisa' (4): 34, dan juga menggunakan komparatif tokoh sedang skripsi yang ditulis peneliti menggunakan komparatif zaman yakni klasik dan modern. Disamping itu terdapat persamaan dari keduanya yakni sama-sama menggunakan metode komparatif, dan objek materialnya sama-sama surah an-Nisā'.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisi teori-teori yang dapat dijadikan kiblat teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan juga merupakan hal terpenting untuk membantu memecahkan masalah yang hendak diteliti.¹⁶ Untuk mendeskripsikan apa hakikat dari kesetaraan gender dan peran perempuan dalam Al-Qur'an melalui penafsiran at-Ṭabarī dan Zainab al-Gazālī. Penulis menggunakan teori teologi feminisme yang digaungkan oleh Riffat Hasan dan komparatif, sebagaimana yang akan dipaparkan di bawah ini.

1. Teologi Feminisme

Riffat Hasan seorang tokoh feminis muslim lahir pada tahun 1943 di Lahore, Pakistan. Ia hidup di keluarga yang kurang linier karena antara ayah dan ibunya memiliki kultur berbeda, ayahnya seorang tradisional dan patriarkal sejati yang

¹⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Pamekasan: IAIN Madura, 2020. 32.

berkeyakinan pada peranan seks bahwa perempuan lebih baik menikah di bawah usia 16 tahun dengan siapapun pilihan orang tuanya. Sedangkan ibunya bertolak belakang dengan ketradisionalisasi ayahnya yang meneguhkan inferioritas seorang perempuan. Sehingga dalam kehidupan rumah tangganya kurang harmonis.¹⁷ Berawal dari hal ini Riffat Hasan menjadi seorang feminis yang sedari kecil ia selalu diajarkan oleh ibunya bahwa perempuan tidak bersikap inferior di hadapan laki-laki. Bahkan ibunya menolak tradisi dan kultur yang berpegang teguh pada inferioritas perempuan. Konflik dalam rumah tangganya yang tidak kunjung selesai terus silih berganti menuntut Riffat berpikir kritis untuk mencari solusi agar keluar dari fase ini karena di umur yang cukup terbilang muda ia tentu akang bingung. Selain terjadi pertarungan ideologi patriarki dan feminis dalam keluarganya, kondisi sosial historis sekitar Riffat juga kental akan praktik patriarki. Sehingga ia bersemangat menangkal terhadap praktik-praktik patriarki dengan menempuh pendidikan sejak remaja di lembaga yang berbaur antara laki-laki dan perempuan yang mana sekolah tersebut menggunakan bahasa Inggris. Dengan berbekal bahasa Inggris yang baik, sejak umur belasan tahun ia sudah menuangkan pikiran-pikirannya lewat karya puisi dan artikel-artikel yang berisi kritik terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat patriarki saat itu. Di sinilah sebenarnya ia telah memulai perjuangannya sebagai aktivis feminis. Setelah menginjak dewasa ia meniti karirnya dengan mengajar, namun tidak menafikan atas kegelisahan intelektualnya terhadap pendiskriminasian perempuan tetap berlanjut. Suatu ketika ia

¹⁷ Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (Juni, 2013). 240-241.

memperhatikan ayat tentang perempuan, ia berpikir seolah ayat Al-Qur'an terkesan diskriminasi terhadap perempuan.¹⁸

Kebetulan ia terlibat dalam suatu penelitian yang mana kondisi politik Pakistan saat itu sedang mengalami islamisasi yang menimbulkan tindakan memaksa perempuan masuk ke rumah, menutup seluruh tubuhnya, memberlakukan peraturan dan undang-undang yang mengatur tingkah laku khususnya perempuan. Kemudian Riffat berusaha untuk menangkal pendiskreditan terhadap perempuan muslim, dari sinilah ia secara serius mempelajari Al-Qur'an dan melakukan reinterpretasi terhadap Al-Qur'an yang kemudian menghasilkan pemahaman bahwa adanya sikap diskriminasi dan ketidakadilan salah satunya di latarbelakangi oleh asumsi-asumsi teologis yang keliru oleh karena itu harus dibedah melalui reinterpretasi terhadap Al-Qur'an yang mana merupakan sumber yang paling otoritatif dalam Islam.¹⁹

Riffat Hasan memiliki konsep paradigma kesetaraan gender yang didukung oleh beberapa aspek, baik dari aspek teologi, sosiologi, akademis bahkan politik.²⁰ Riffat sebagai guru besar jurusan Religious Studies di Universitas Louisville, Amerika Serikat ia sempat melakukan penelitian permasalahan teologis dengan menggunakan metode kritis atas penafsiran atas sumber ajaran agama Islam atas dasar pembebasan wanita. Lalu menginterpretasikan konsep teologi feminisme yang mendekonstruksi ideologi keagamaan yang bias laki-laki.²¹

¹⁸ Haikal Fadhil Anam, "Tafsir Feminisme Islam: Kajian atas Penafsiran Riffat Hassan terhadap Q.S al-Nisa [4]: 34," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (Juni, 2019). 163-165.

¹⁹ Sulastri, "Horizon Metodologis Historis Kritis Riffat Hassan dalam Memahami Ayat Gender," *al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 5, no. 1 (2022): 61-62, <https://doi.org/10.36670alamin.v2i02.20>

²⁰ Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam, 253.

²¹ M. Mukhtasar dan Arqom Koeswanjono, "Teologi Feminisme Riffat Hasan dan Rekonstruksi Pemahaman atas Kedudukan dan Peran Wanita," *Jurnal Filsafat* 29, (Juni, 1999): 39.

Menurut Cone yang dikutip Mukhtasar dalam karyanya teologi feminisme merupakan sebuah pemahaman terkait hakikat kewanitaan yang ditentukan ajaran agama. Istilah teologi feminisme terkemukakan pada akhir tahun 1960-an dalam perkembangan aliran teologi pembebasan namun konsepnya telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad saw memperjuangkan umatnya untuk bebas dari pasungan jahiliyah demi memperlihatkan kebenaran risalah Islam dan menegakkan keadilan hak setiap makhluk baik laki-laki maupun perempuan.²² Berdasarkan sejarah, pendiskreditan terhadap wanita sebagai penyebab munculnya doktrin ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan yang telah merakar secara luas dalam kehidupan sosial masyarakat di sepanjang zaman. Terdapat stigma bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi pemegang kekuasaan karena kemampuannya tidak sama dengan laki-laki dan kegiatan perempuan dibatasi hanya pada ranah domestik karena dipandang tidak mampu membuat keputusan di wilayah publik. Sehingga hal ini dijadikan medan subjugasi yakni perempuan dibawah laki-laki. Paradigm-paradigma inilah menjadi penyebab munculnya gerakan feminisme dalam Islam. Feminisme muncul di Amerika Serikat pada tahun 1963 bersamaan dengan terbitnya buku Betty Frieddan yang membahas tentang persoalan praktik-praktik patriarki. Terdapat beberapa tokoh pemikir yang fokus pada persoalan feminisme diantaranya ialah Riffat Hasan.²³

Riffat menyatakan terdapat tiga asumsi teologis yang menyebabkan adanya superioritas laki-laki atau ketidakadilan antara laki-laki dan wanita. Pertama, tentang penciptaan wanita bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki.

²² Ibid., 42.

²³ Muhammad In'am Esha, "Konstruksi Metodologi Teologi Feminisme," *Egalita* 1, no. 1, (2006): 3.

Kedua, wanita sebagai penyebab jatuhnya atau terusirnya manusia dari surge ke dunia. Ketiga, hakikat penciptaan wanita bahwa wanita diciptakan tidak hanya dari tulang rusuk laki-laki tetapi wanita juga diciptakan untuk laki-laki seakan-akan kehadiran wanita tidak esensial bagi laki-laki. Dengan demikian menurut Riffat perlu adanya reinterpretasi terhadap tiga asumsi teologis tersebut.²⁴

Riffat ketika mereinterpretasi terhadap ayat-ayat yang mengandung bias gender mengaplikasikan metode historis-kritis-kontekstual cara kerja metode itu sebagai berikut:

1. Menganalisis kebenaran makna suatu ayat melalui pemeriksaan terhadap makna kata suatu ayat, kemudian menelusuri bagaimana kondisi sosio-historis pada saat kata itu dikemukakan.
2. Menganalisis penafsiran terhadap suatu ayat dengan mengkritisi produk-produk tafsir yang ada dengan prinsip-prinsip yang berbasis kesetaraan dan keadilan.²⁵

Tolok ukur untuk dikatakan adil sebuah penafsiran sebagaimana yang dipaparkan dalam karyanya Haikal bahwa sebuah penafsiran tidak mengandung pendiskreditan yang dapat diketahui dengan tidak ada perbedaan dalam hal kekuasaan, tidak ada marginalisasi pada gender dengan mempersempit ruang atau kesempatan, keadilan dalam pandangan stereotip pada dasarnya mitos, dan tidak ada yang diberikan tanggung jawab lebih berat yakni rata antara satu dengan lainnya.²⁶ Konsep keadilan seperti ini dapat dikatakan tolak ukur feminisme Riffat Hasan karena teologi feminisme pada dasarnya sama dengan feminisme sosial,

²⁴ Koeswanjono, "Teologi Feminisme Riffat Hasan, 43.

²⁵ Anam, "Tafsir Feminisme Islam, 169.

²⁶ Ibid., 170.

radikal, dan liberal hanya berbeda dari segi pendekatannya dan untuk memperoleh tujuannya melibatkan agama.

Dalam metodologinya tersebut Riffat berlandaskan pada dua konsep. Konsep pertama ialah ideal, pada konsep ini Riffat mencoba memahami sisi ideal-normatif seperti halnya tingkah laku perempuan yang semestinya bagaimana menurut Al-Qur'an dalam hubungannya dengan Allah, dirinya sendiri dan dengan orang lain. Konsep kedua ialah real, dalam konsep ini Riffat melihat sisi kenyataan yang terjadi pada diri wanita terkait bagaimana wanita memandang dirinya dan bagaimana pandangan orang lain terhadap wanita dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, aspek empiris dan teoritis dapat dibandingkan, tetapi Riffat menemukan adanya kesenjangan antara aspek ideal dan realistik.²⁷ Dengan metode, konsep atau pendekatan tersebut Riffat berhasil mencetuskan gagasannya yakni teologi feminisme.

Teori teologi feminisme Riffat Hasan tidak jauh beda dengan teori feminisme lainnya yakni sama-sama memperjuangkan hak-hak perempuan, namun teologi feminisme menjadikan agama sebagai rujukan yakni dengan melihat pada sumber hukumnya yakni Al-Qur'an untuk mencapai kesetaraan gender.

2. Komparatif

Metode komparatif atau *muqāranah* adalah metode tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi. Para ahli tafsir sepakat dalam mendefinisikan metode komparatif melalui tiga pendefinisian. Pertama, membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai persamaan dan kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau mempunyai redaksi yang

²⁷ Koeswanjono, "Teologi Feminisme Riffat Hasan, 39.

berbeda dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama. Kedua, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya terdapat pertentangan. Ketiga, membandingkan berbagai macam pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.²⁸

Adapun definisi penelitian komparatif menurut Abdul Mustaqim secara bahasa komparatif berarti membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, metode ini sering digunakan untuk menjelaskan atau mengungkap sebuah prinsip atau gagasan. Istilah studi komparatif pada dasarnya merupakan sebuah metode penelitian dalam ilmu sosial yang bertujuan untuk membuat perbandingan di berbagai Negara atau budaya. Namun, seiring perkembangannya penelitian model ini juga dapat diimplementasikan dalam penelitian Al-Qur'an dan tafsir, yang dilakukan dengan membandingkan sesuatu sebagaimana dalam ilmu tafsir Al-Qur'an terdapat *al-tafsir al-muqārin*, sesuatu yang dibandingkan berupa konsep, pemikiran, teori atau metodologi. Hal tersebut dijadikan medan perbandingan karena terdapat beberapa aspek yang menarik untuk dibandingkan. Seperti, aspek persamaan dan perbedaan, ciri khas dan keunikannya, serta faktor apa saja yang mempengaruhi persamaan dan perbedaannya.²⁹

Secara teoritik penelitian komparatif dibagi menjadi empat. Pertama, komparatif tokoh yakni membandingkan suatu konsep berdasarkan pendapat 2 atau lebih tokoh. Kedua, komparatif antar mazhab yakni membandingkan suatu konsep berdasarkan pendapat 2 atau lebih mazhab. Ketiga, komparatif antar zaman atau waktu yakni membandingkan suatu konsep berdasarkan perspektif tokoh klasik dan

²⁸ Fahmi Ahmad Jawwas, *Formulasi Metode Tafsir Ahkam (Studi Kasus tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 183.

²⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 132-133.

modern atau perspektif tokoh pertengahan dan modern. Keempat, komparatif antar kawasan yakni membandingkan suatu konsep berdasarkan perspektif tafsir Jawa dan Sunda, lalu apakah terdapat kekhasan pemikiran dari masing-masing kawasan yang membedakan satu dengan lainnya. Adapun secara teknis penelitian komparatif ini dibagi menjadi dua. Pertama, *separated comparative method* yaitu bentuk perbandingan yang cenderung terpisah, dalam artian ketika membandingkan sesuatu cenderung hanya menyandingkan saja tanpa ada analisis yang tajam, sehingga terkesan tidak teranyam dengan baik dan bersifat deskriptif. Kedua, *integrated comparative method* yaitu bentuk perbandingan yang bersifat menyatu dan teranyam sehingga mengesankan penelitian yang benar-benar membandingkan, bukan menyandingkan. Maksudnya, seorang peneliti berusaha mencari artikulasi tertentu yang dapat mewadai kedua konsep tokoh yang dikaji, sehingga dalam uraian dan analisisnya tampak lebih komunikatif dan dialektik.³⁰

Fungsi dari metode komparatif secara umum adalah memperoleh pengertian yang paling tepat dan lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan melihat perbedaan-perbedaan di antara beberapa unsur yang relevan diperbandingkan. Sedangkan fungsi khususnya ialah untuk mengetahui orisinalitas penafsiran seorang mufasir dalam hal dapat mengungkap kecenderungan mufasir baik dari segi mazhab, keilmuan, konteks temporal. Dapat mengungkap kekeliruan seorang mufasir, sekaligus mencari pandangan yang paling mendekati kebenaran, dapat mengungkap sumber-sumber perbedaan pendapat di kalangan mufasir, dapat menjadi sarana bagi pendekatan di antara berbagai aliran ulama tafsir, dan dapat membawa pada pemahaman yang lebih lengkap mengenai kandungan ayat-ayat Al-

³⁰ Ibid., 133-135.

Qur'an dengan jika memungkinkan bisa menggabungkan berbagai pemahaman ulama tafsir dari berbagai aliran tafsir.³¹

Tujuan dari model penelitian komparatif secara metodologis dapat mencari aspek persamaan dan perbedaannya yang mengandung paralelisme artinya membandingkan dua tokoh dengan aspek yang paralel. Mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing pemikiran tokoh, serta mencari sintesa kreatif dari hasil analisis pemikiran kedua tokoh tersebut. Adapun langkah-langkah metode penelitian komparatif menurut Abdul Mustaqim sebagai berikut:³²

- a. Menentukan tema apa yang hendak diteliti.
- b. Mengidentifikasi aspek-aspek yang akan diperbandingkan.
- c. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
- d. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, mazhab atau kawasan yang dikaji.
- e. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.
- f. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.

³¹ Ma'mun Mu'min, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 269-270.

³² Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an*, 137.